



PENETAPAN

Nomor 0599/Pdt.G/2019/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara Cerai Gugat antara:

PENG, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (usaha kuliner), Bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai **Penggugat;**

melawan:

TERGUGAT, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0599/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 16 September 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Maret 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0159/51/III/2011 tanggal 21 Maret 2011;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejaka;

Halaman 1 dari 5 halaman



3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat di Kota Kediri, dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - ANAK 1, laki-laki, umur 8 tahun;
 - ANAK 2, laki-laki, umur 4 bulan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain: Tergugat tidak mau bekerja, sehingga Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember 2018 yang disebabkan: antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah Ekonomi; Tergugat tidak ada upaya untuk mencari kerja dan tidak ada usaha untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan dari hal tersebut Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang hingga kini berjalan selama 9 bulan;
8. Bahwa selama pisah ranjang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator H. HADIYATULLAH, S.H.,M.H. dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 25 September 2019, dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan bahwa ia dengan Tergugat sekarang sudah rukun sebagaimana semula, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut Tergugat membenarkan dan Tergugat menyatakan tidak keberatan Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim

Halaman 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator H. HADIYATULLAH, S.H.,M.H. dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 25 September 2019 dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi jawab menjawab yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa ia dengan Tergugat sekarang sudah rukun sebagaimana semula,, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut Tergugat membenarkan dan Tergugat menyatakan tidak keberatan Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara nomor 0599/Pdt.G/2019/PA.Kdr;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MISWAN, S.H dan SUMAR'UM, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. MISWAN, S.H

Drs. H. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

SUMAR'UM, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	520.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman